



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DAN
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM PenguATAN KAPASITAS ORGANISASI
KEMAHASISWAAN

NOMOR : 32/PK/Bt/2023
NOMOR :

Pada hari ini Jumat, tanggal Enam, bulan Oktober, tahun Dua ribu dua puluh tiga (06-10-2023), bertempat di Bantul, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. ISTRIYANI** : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, berkedudukan di Kompleks Perkantoran Terpadu Pemda II, Jalan Lingkar Timur Manding Tlirenggo Bantul, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Bantul Nomor 40/SK-PK/Bt/2023 tanggal 5 Oktober 2023, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bantul, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. GATOT SUGIHARTO** : Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, berkedudukan di Jalan Kapas No. 9, Semaki, Umbulharjo, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55166, berdasarkan 0026/KEP/I.3/D/2020 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Ahmad Dahlan, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya bersama-sama disebut sebagai "PARA PIHAK". **PARA PIHAK** sesuai kewenangan masing-masing sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama sebagai tindak lanjut dari penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bantul dan Universitas Ahmad Dahlan Nomor: 33/MoU/BT/2021 dan Nomor: 107/MoU.UAD/XI/2021, tanggal 1 November 2021. Perjanjian kerjasama ini berpedoman pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan program penguatan kapasitas organisasi kemahasiswaan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk membangun kerja sama yang produktif, efektif dan sinergis antara **PARA PIHAK** di bidang pendidikan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan sumber daya.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Perjanjian Kerja Sama ini berupa kegiatan perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
 - a. penyebarluasan informasi, sosialisasi, dan diseminasi pada program penguatan kapasitas organisasi kemahasiswaan;
 - b. pengembangan sumber daya manusia (pelaku utama perikanan) melalui kegiatan program penguatan kapasitas organisasi kemahasiswaan; dan
 - c. kegiatan-kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK** di bidang pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 3
KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KESATU

- (1) PIHAK KESATU mempunyai Kewajiban:
- a. memberikan informasi kepada PIHAK KEDUA terkait pelaksanaan kegiatan di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 - b. menunjuk sumber daya manusia untuk membantu dalam pelaksanaan kegiatan program penguatan kapasitas organisasi kemahasiswaan kepada PIHAK KEDUA; dan
 - c. memberikan fasilitas pendampingan dan pemantauan pelaksanaan program penguatan kapasitas organisasi kemahasiswaan.
- (2) PIHAK KESATU mempunyai Hak:
- a. menerima informasi dari PIHAK KEDUA terkait program penguatan kapasitas organisasi kemahasiswaan;
 - b. menerima sumber daya manusia, baik dosen atau mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan di bidang pengabdian masyarakat dan penerapan inovasi; dan
 - c. menerima laporan pelaksanaan kegiatan program penguatan kapasitas organisasi kemahasiswaan.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) PIHAK KEDUA mempunyai Kewajiban:
- a. memberikan informasi kepada PIHAK KESATU terkait program penguatan kapasitas organisasi kemahasiswaan;
 - b. mengirim sumber daya manusia, baik dosen atau mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan di bidang pengabdian masyarakat dan penerapan inovasi ke PIHAK KESATU; dan
 - c. memberikan fasilitas dan memonitor terkait pelaksanaan kegiatan di bidang pengabdian masyarakat dan penerapan inovasi.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai Hak:
- a. menerima informasi dari PIHAK KESATU terkait pelaksanaan kegiatan di bidang pengabdian masyarakat dan penerapan inovasi;
 - b. menerima sumber daya manusia untuk membantu dalam pelaksanaan program penguatan kapasitas organisasi kemahasiswaan; dan

- c. mendapatkan fasilitasi dan memonitor pelaksanaan kegiatan program penguatan kapasitas organisasi kemahasiswaan.

Pasal 5
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Setiap pelaksanaan atas sebagian atau seluruh ruang lingkup perjanjian ini, maka salah satu pihak akan menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada pihak lainnya, yang sekurang-kurangnya berisi tentang deskripsi kegiatan serta waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan.
- (2) **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan menunjuk pejabat yang berwenang dari satuan kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan kepada masing – masing pihak secara proporsional atau sesuai Kesepakatan Bersama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak ditandatanganinya.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) **PARA PIHAK** akan menunjuk pejabat yang terkait untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan sebagai bahan pertimbangan kelanjutan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan akan dilaporkan kepada Ketua Tim Kerja Sama Daerah c.q Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan yang timbul baik dari penafsiran maupun pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 10
KERAHASIAAN

PARA PIHAK dengan ini menjamin bahwa akan menjaga setiap data, informasi, dan/atau keterangan yang terkait dengan keuangan, pemasaran bisnis dan/atau pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian ini sebagai rahasia dan tidak akan memberitahukan kepada pihak ketiga manapun dengan alasan apapun selama dan sesudah berakhirnya Perjanjian ini, kecuali hal-hal yang sudah merupakan milik umum (*public domain*) atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 11
FORCE MAJEURE

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.

(2) Yang termasuk *force majeure* adalah:

- a. bencana alam;
- b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan/atau
- c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

(3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerja sama ini akan diatur bersama kemudian oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 12
KORESPONDENSI

(1) Semua pemberitahuan, permintaan dan atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Nota Kesepakatan Bersama ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung, melalui pos, email, atau melalui faksimili kepada masing-masing pihak yang alamatnya disebutkan di bawah ini:

PIHAK KESATU : PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

u.p. KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BANTUL

Alamat : Komplek Perkantoran Terpadu Pemda II, Jl.
Lingkar Timur Manding Tlirenggo Bantul

Telepon : (0274) 367509

Email : dkp@bantulkab.go.id

PIHAK KEDUA : UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

u.p. KEPALA BIDANG KERJA SAMA DALAM NEGERI

Alamat : Jalan Kapas No. 9, Semaki, Yogyakarta,
Daerah Istimewa Yogyakarta 55166

Telepon : (0274) 563515 ext 1192

Email : kerjasama.dn@uad.ac.id

(2) Apabila terdapat perubahan alamat dan/atau data sebagaimana tercantum pada ayat (1) Pasal ini, maka pihak yang mengubah alamat dan/atau data tersebut wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender kepada pihak lainnya sebelum alamat tersebut dinyatakan efektif. Apabila perubahan tersebut tidak diberitahukan maka korespondensi atau permintaan lainnya pada alamat terakhir yang diketahui oleh pihak lainnya dianggap telah diberikan dengan semestinya.

Pasal 13
KETENTUAN LAIN-LAIN


Ketentuan dan/atau hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

PIHAK KESATU,



7EE38AKX444451461
GATOT SUGIHARTO



ISTRIYANI